



PUTUSAN

Nomor 2282/Pid.B/2024/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : AHMAD SANJAYA Alias MAMAD Bin LUKMAN ;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 21 Juni 2001 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjungsari Jaya Bakti Nomor 47, Rt. 018, Rw. 002, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya atau Kos Jalan Tanjungsari Jaya I Utara, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Cat ;

Terdakwa ditahan dengan Surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2024 sampai 5 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;
4. Hakim, sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 2282/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 2282/Pid.B / 2024/PN Sby., tanggal 02 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2282/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 02 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sanjaya Alias Mamad Bin Lukman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Sanjaya Alias Mamad Bin Lukman, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minuman keras warna hijau merek Alexis ;Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan menyampaikan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Sanjaya Alias Mamad Bin Lukman, pada hari Minggu, tanggal 13 September 2024, pukul 22.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain Tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjungsari PJKA Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja melakukan penganiayaan* ". Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi Johan sedang bercerita bersama Sdr. Happy dan terdakwa, namun tiba –

Halaman 2 Putusan Nomor 2282/Pid.B/2024/PN Sby.



tiba saksi Johan dan sdr. Happy berdebat sehingga terdakwa merasa terganggu dan terdakwa sempat mendorong saksi Johan dan sdr. Happy, lalu terdakwa memaki – maki saksi Johan dengan perkataan “Johan Kere, Gembel” dan saksi Johan setelah mendengar perkataan tersebut, saksi Johan merasa marah dan jengkel, lalu saksi Johan pergi keluar dan mengambil pipa besi, namun ketika hendak berkelahi, saksi Johan dan pipa besi tersebut langsung diamankan oleh orang disekitar dan dengan waktu yang bersamaan, terdakwa langsung mengambil botol minuman warna hijau merk Alexis dengan cara botol minuman tersebut diayunkan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi Johan hingga robek dan berdarah dan saksi Johan melihat kepalanya berdarah langsung pergi dan tidak melakukan perlawanan. Kemudian atas kejadian tersebut saksi Johan melaporkan kepada pihak kepolisian sektor Sukomanunggal, selanjutnya terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2024 dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukomanunggal guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Johan mengalami Luka robek di Kepala bagian belakang;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Muji Rahayu dengan Nomor: 024/12/RSMR/2024 tanggal 15 September 2024 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek di kepala belakang selebar \pm 2-3 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI JOHAN, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekira pukul 22.40 Wib, bertempat di Jalan Tanjungsari PJKA Surabaya, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan botol minuman ;
- Bahwa awalnya pada waktu hari Minggu, tanggal 15 September 2024, tersebut sekira pukul 22.40 Wib, saat saksi sedang duduk bercerita dengan Sdr. Happy dan Terdakwa di Jalan Tanjungsari PJKA Surabaya,



kemudian, Saksi dengan Sdr. Happy berdebat hingga Saksi merasa jengkel lalu hendak memukul Sdr. Happy tetapi mengingat Sdr. Happy masih keluarga dan Terdakwa tidak suka dengan itu sehingga menyuruh Saksi dan Sdr. Happy untuk pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa sempat mendorong Sdr. Happy dengan menggunakan kayu agar pergi dari tempat tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa mengatakan kata kata kepada saksi "Johan Kere, Gembel" dan membuat Saksi tersinggung lalu sempat pulang dan kembali mendatangi tempat Terdakwa dengan membawa pipa besi sebagai alat untuk mengajak berkelahi satu lawan satu sehingga Terdakwa merasa terancam;

- Bahwa saksi hendak mendahului Terdakwa untuk memukul namun dihalangi oleh Bapak Terdakwa dan Sdr. Apiq agar tidak berkelahi dengan cara mengamankan pipa besi yang dibawa oleh saksi, tiba-tiba bersamaan dengan itu, Terdakwa mengayunkan tangannya yang saat itu memegang botol minuman keras warna hijau merek Alexis menuju kearah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi mengalami luka robek dan berdarah pada kepala bagian belakang;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi merasa ketakutan jangan sampai ada apa-apanya dengan kepala Saksi dikarenakan melihat darah yang keluar ketika memegang kepala, kemudian Saksi pergi dan lari menuju warung tempat Ibu Saksi berjualan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek di kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 024/12/RSMR/2024 tanggal 15 September 2024 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek di kepala belakang selebar $\pm 2-3$ cm ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SAKSI BAMBANG SETIYONO, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekira pukul 22.40 Wib, bertempat di Jalan Tanjungsari PJKA Surabaya, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Johan dengan menggunakan botol minuman keras warna hijau merk Alexis ;

Halaman 4 Putusan Nomor 2282/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian kemudian saksi ditelpon oleh keluarga lalu saksi mendatangi tempat kejadian dan berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun saksi Johan tidak bersedia dan ingin melanjutkan masalah ini keranah hukum;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari keluarga kalau awalnya pada waktu hari Minggu, tanggal 15 September 2024, tersebut sekira pukul 22.40 Wib, saat saksi Johan sedang duduk bercerita dengan Sdr. Happy dan Terdakwa di Jalan Tanjungsari PJKA Surabaya, kemudian Saksi Johan dengan Sdr. Happy berdebat hingga Saksi Johan merasa jengkel lalu hendak memukul Sdr. Happy tetapi mengingat Sdr. Happy masih keluarga dan Terdakwa tidak suka dengan itu sehingga menyuruh Saksi Johan dan Sdr. Happy untuk pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa sempat mendorong Sdr. Happy dengan menggunakan kayu agar pergi dari tempat tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa mengatakan kata kata kepada saksi Johan "Johan Kere, Gembel" dan membuat Saksi Johan tersinggung lalu saksi Johan pulang dan kembali mendatangi tempat Terdakwa dengan membawa pipa besi sebagai alat untuk mengajak berkelahi satu lawan satu sehingga Terdakwa merasa terancam;
- Bahwa saksi Johan hendak mendahului Terdakwa untuk memukul namun dihalangi oleh Bapak Terdakwa dan Sdr. Apiq agar tidak berkelahi dengan cara mengamankan pipa besi yang dibawa oleh saksi Johan namun bersamaan dengan itu, Terdakwa mengayunkan tangannya yang saat itu memegang botol minuman keras warna hijau merek Alexis menuju kearah kepala Saksi Johan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Johan mengalami luka robek dan berdarah pada kepala bagian belakang;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Johan tidak melakukan perlawanan karena Saksi Johan merasa ketakutan jangan sampai ada apa-apanya dengan kepala Saksi Johan dikarenakan melihat darah yang keluar ketika memegang kepala, kemudian Saksi Johan pergi dan lari menuju warung tempat Ibunya berjualan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Johan mengalami luka robek di kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 024/12/RSMR/2024 tanggal 15 September 2024 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek di kepala belakang selebar

Halaman 5 Putusan Nomor 2282/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



± 2-3 cm;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dipersidangan ini karena telah melakukan pemukulan kepada saksi Johan dengan menggunakan botol minuman keras;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekira pukul 22.40 Wib, bertempat di Jalan Tanjungsari PJKA Surabaya, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Johan dengan menggunakan botol minuman keras warna hijau merk Alexis;
- Bahwa awalnya pada waktu hari Minggu, tanggal 15 September 2024, tersebut sekira pukul 22.40 Wib, saat saksi Johan sedang duduk bercerita dengan Sdr. Happy dan Terdakwa di Jalan Tanjungsari PJKA Surabaya, kemudian Saksi Johan dengan Sdr. Happy berdebat hingga Saksi Johan merasa jengkel lalu hendak memukul Sdr. Happy tetapi mengingat Sdr. Happy masih keluarga dan Terdakwa tidak suka dengan itu sehingga menyuruh Saksi Johan dan Sdr. Happy untuk pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa sempat mendorong Sdr. Happy dengan menggunakan kayu agar pergi dari tempat tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa mengatakan kata kata kepada saksi Johan "Johan Kere, Gembel" dan membuat Saksi Johan tersinggung lalu saksi Johan pulang dan kembali mendatangi tempat Terdakwa dengan membawa pipa besi sebagai alat untuk mengajak berkelahi satu lawan satu sehingga Terdakwa merasa terancam;
- Bahwa saksi Johan hendak mendahului Terdakwa untuk memukul namun dihalangi oleh Bapak Terdakwa dan Sdr. Apiq agar tidak berkelahi dengan cara mengamankan pipa besi yang dibawa oleh saksi Johan namun bersamaan dengan itu, Terdakwa mengayunkan tangannya yang saat itu memegang botol minuman keras warna hijau merek Alexis menuju kearah kepala Saksi Johan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Johan mengalami luka robek dan berdarah pada kepala bagian belakang;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Johan tidak melakukan perlawanan karena Saksi Johan merasa ketakutan jangan sampai ada apa-apanya dengan kepala Saksi Johan dikarenakan melihat

Halaman 6 Putusan Nomor 2282/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah yang keluar ketika memegang kepala, kemudian Saksi Johan pergi dan lari menuju warung tempat Ibunya berjualan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Johan mengalami luka robek di kepala bagian belakang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya kepada saksi Johan ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Ahmad

Halaman 7 Putusan Nomor 2282/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya Alias Mamad Bin Lukman, merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut yurisprudensi dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas unsur ini harus memenuhi kesengajaan dari si pelaku dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut, sebagai keinsyafan tentang kepastian akan datangnya akibat tersebut atau sebagai keinsyafan tentang kemungkinan akan datangnya akibat tersebut. Dalam Memori Van Toelichting (MVT) sengaja (Opset) diartikan sebagai “ Willen En Weten ” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang akan menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu) ;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toekchting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan sebagai niat ;
2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan ;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Johan, saksi Bambang Setiyono dan keterangan terdakwa, yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekira pukul 22.40 Wib, bertempat di Jalan Tanjungsari PJKA Surabaya, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Johan dengan menggunakan botol minuman keras warna hijau merk Alexis;

Menimbang, bahwa awalnya saat saksi Johan sedang duduk bercerita dengan Sdr. Happy dan Terdakwa di Jalan Tanjungsari PJKA Surabaya, kemudian Saksi Johan dengan Sdr. Happy berdebat hingga Saksi Johan merasa jengkel lalu hendak memukul Sdr. Happy tetapi mengingat Sdr.

Halaman 8 Putusan Nomor 2282/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Happy masih keluarga dan Terdakwa tidak suka dengan itu sehingga menyuruh Saksi Johan dan Sdr. Happy untuk pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa sempat mendorong Sdr. Happy dengan menggunakan kayu agar pergi dari tempat tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa mengatakan kata kata kepada saksi Johan "Johan Kere, Gembel" dan membuat Saksi Johan tersinggung lalu saksi Johan pulang dan kembali mendatangi tempat Terdakwa dengan membawa pipa besi sebagai alat untuk mengajak berkelahi satu lawan satu sehingga Terdakwa merasa terancam, kemudian saksi Johan hendak mendahului Terdakwa untuk memukul namun dihalangi oleh Bapak Terdakwa dan Sdr. Apiq agar tidak berkelahi dengan cara mengamankan pipa besi yang dibawa oleh saksi Johan namun bersamaan dengan itu, Terdakwa mengayunkan tangannya yang saat itu memegang botol minuman keras warna hijau merek Alexis menuju kearah kepala Saksi Johan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Johan mengalami luka robek dan berdarah pada kepala bagian belakang dan saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Johan tidak melakukan perlawanan karena Saksi Johan merasa ketakutan jangan sampai ada apa-apanya dengan kepala Saksi Johan dikarenakan melihat darah yang keluar ketika memegang kepala, kemudian Saksi Johan pergi dan lari menuju warung tempat Ibunya berjualan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Johan mengalami luka robek di kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 024/12/RSMR/2024 tanggal 15 September 2024 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek di kepala belakang selebar \pm 2-3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 9 Putusan Nomor 2282/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan membenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat orang lain menderita sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui bersalah, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Sanjaya Alias Mamad Bin Lukman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”;

Halaman 10 Putusan Nomor 2282/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Sanjaya Alias Mamad Bin Lukman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minuman keras warna hijau merek Alexis ;Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh kami TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO,S.H. dan NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2282/Pid.B/2024/PN.Sby. tanggal 02 Desember 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh ACHMAD FAJARISMAN,S.Kom.,SH.,MH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri DINNEKE ABSARI. Y, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa ;

Hakim

Anggota,

Hakim Ketua,

MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO,S.H. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

Panite

ra Pengganti,

Halaman 11 Putusan Nomor 2282/Pid.B/2024/PN Sby.



ACHMAD
FAJARISMAN,S.Kom.,SH.,MH._

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)